



PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA  
NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA MUKIM DALAM  
KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan mukim dan tertib administrasi keuangan perlu diatur pedoman pengelolaan dana Mukim dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud di atas perlu menetapkan pedoman pengelolaan dana mukim dalam Kabupaten Aceh Tenggara.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2018 Tanggal 31 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019;

9. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 38 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA MUKIM DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintah daerah yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah kabupaten;
3. Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute selanjutnya disebut dengan DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disebut dengan BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh camat;
8. Kemukiman adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa kute yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim dan berkedudukan langsung dibawah camat;
9. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Kute yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim atau nama lain yang berkedudukan langsung dibawah Camat.
10. Imum Mukim atau nama lain adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
11. Pengelolaan Keuangan Mukim adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan mukim;
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Mukim adalah Imum Mukim yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan mukim;
13. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Imum Mukim dan Perangkat Mukim sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;
14. Belanja aparatur adalah penghasilan tetap aparatur pemerintahan mukim dibayar setiap bulan;





15. Belanja Operasional adalah belanja yang dipergunakan aparatur pemerintahan mukim untuk membiayai aktifitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan mukim;
16. Sekretaris Mukim adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan mukim;
17. Aparatur Mukim adalah imum mukim, sekretaris mukim, kepala seksi Pemerintahan, kepala seksi perekonomian/kesra, dan kepala seksi keagamaan/keistimewaan aceh.
18. Taat kepada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
19. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan;
20. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu;
21. Ekonomi merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat keluaran yang terendah;
22. Transparan adalah keterbukaan akses terhadap seluruh informasi dan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Alokasi Dana Kute;
23. Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun secara administratif;

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN DANA MUKIM

#### Pasal 2

- (1) Maksud pengelolaan dana mukim adalah adanya pedoman pengelolaan dana mukim untuk menciptakan tertib administrasi pengelolaan dana mukim, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap pengelolaan dana mukim yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
- (2) Tujuan pengelolaan dana mukim untuk menguatkan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan sesuai dengan tupoksi;
- (3) Pengelolaan dana mukim berpegang kepada prinsip-prinsip :
  - b. Akuntabel;
  - c. Partisipatif;
  - d. Bertanggungjawab;
  - e. Transparan;
  - f. Berorientasi kepada rasa keadilan; dan
  - g. Keberlanjutan.

#### Pasal 3

Dana mukim dipergunakan untuk belanja aparatur dan belanja operasional pemerintahan mukim bersumber dari pos belanja bantuan keuangan pemerintah kabupaten Aceh Tenggara kepada pemerintah Mukim dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara.



BAB III  
PENGUNAAN BELANJA DANA MUKIM

Pasal 4

Belanja dana mukim dipergunakan untuk membiayai;

- a. Pembayaran penghasilan tetap imum mukim dan perangkat mukim;
- b. Kegiatan operasional perkantoran;

BAB IV  
MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Imum Mukim adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kemukiman.
- (2) Dalam pengelolaan belanja aparatur dan operasional pemerintahan mukim, Imum Mukim dibantu oleh sekretaris mukim.
- (3) Dalam Penatausahaan keuangan belanja aparatur dan operasional pemerintahan mukim, Imum Mukim dibantu oleh seorang sekretaris mukim.

Pasal 6

Penggunaan belanja aparatur dan operasional mukim:

- 1) Belanja aparatur mukim dipergunakan untuk membiayai penghasilan tetap mukim dan perangkat mukim;
- 2) Belanja operasional mukim dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan mukim dan perangkat mukim dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;

Pasal 7

- (1) Imum mukim dan perangkat mukim diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Belanja imum mukim dan perangkat mukim sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) ditetapkan berupa penghasilan tetap bulanan dengan rincian sebagai berikut :

a. Imum Mukim	Rp.1.000.000,-
b. Sekretaris mukim	Rp. 450.000,-
c. Kepala Seksi	Rp. 250.000,-
- (3) Selain Penghasilan tetap setiap bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Imum Mukim diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 500.000,-
- (4) Belanja Operasional Mukim sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf (b) sebesar Rp. 4.500.000,- pertahun yang dibayarkan setiap kwartal, peruntukannya digunakan untuk:
  - a. Biaya alat tulis kantor;
  - b. Biaya fotocopy kegiatan administrasi kantor;
  - c. Biaya perawatan kendaraan dinas roda dua;
  - d. Biaya makan minum jamuan tamu;
  - e. Biaya kebersihan kantor; dan
  - f. Kegiatan keagamaan, adat istiadat dan keistimewaan aceh;
  - g. Biaya operasional lainnya.
- (5) Penarikan belanja aparatur dan belanja operasional mukim dan dana lainnya dari rekening mukim ditandatangani oleh imum mukim dan sekretaris mukim.





## Pasal 8

- (1) Pengajuan permintaan belanja aparatur dilakukan setiap bulan dan belanja operasional mukim dilakukan 3 (tiga) tahap, oleh imum mukim diajukan kepada Bupati c.q. Camat dengan melengkapi persyaratan yang terdiri dari :
  - a. Surat permintaan pembayaran dari imum mukim;
  - b. Photo copy rekening Giro mukim pada bank yang ditunjuk.
- (2) Dokumen permintaan pengajuan belanja aparatur dan belanja operasional tahap berikutnya dilakukan mukim dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a. surat pengajuan permbayaran belanja mukim;
  - b. kwitansi penerimaan belanja;
  - c. surat pernyataan bertanggungjawab mutlak penerima bantuan oleh imum mukim;
  - d. surat keterangan transper; dan
  - e. photo copy rekening koran.
- (3) Pengajuan permohonan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Camat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Camat meneruskan permohonan belanja sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) kepada BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- (5) Pembayaran atas pengajuan permintaan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme transper langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Giro Mukim pada Bank yang ditentukan.

## BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 9

Imum mukim wajib melaksanakan tertib administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 10

Laporan Pertanggungjawaban Belanja Aparatur dan Operasional mukim yang terintegrasi dengan pertanggungjawaban pemerintahan mukim disampaikan kepada Camat.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 11

- (1) Pada tingkat kecamatan dapat dibentuk Tim Pembinaan belanja aparatur dan operasional pemerintahan mukim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (2) Tim Pembinaan Belanja Aparatur dan Operasional pemerintahan mukim di Kecamatan terdiri dari aparatur kecamatan sebagaimana pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain;
  - a. Melakukan pembinaan di tingkat mukim dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan dan pelaporan;
  - b. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program belanja aparatur dan operasional pemerintahan mukim;
  - c. Melakukan pengawasan, merespon dan menyelesaikan pengaduan masyarakat atau pihak lain di tingkat kemukiman; dan



- d. Memberikan laporan perkembangan pencairan belanja aparatur dan belanja operasional pemerintahan mukim secara berkala kepada Bupati Aceh Tenggara melalui BPKD Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 12

- (1) Seluruh kegiatan belanja aparatur dan operasional mukim harus dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (2) Pengawasan terhadap Belanja Aparatur dan Operasional pemerintahan mukim beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Belanja Aparatur dan Operasional pemerintahan mukim, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kemukiman, kecamatan dan kabupaten.
- (4) Bupati berwenang memerintahkan Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap Belanja Aparatur dan Operasional pemerintahan mukim.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan alokasi dana mukim dalam Kabupaten Aceh Tenggara dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane  
Pada tanggal : 07 Januari 2019

BUPATI ACEH TENGGARA,

RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane  
Pada tanggal : 08 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGGARA

MHD. RIDWAN

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR : 03

120 11



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TANGGAL 7 JANUARI 2019  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA MUKIM  
DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2019

No.	NAMA MUKIM	Pagu DANA MUKIM Sumber APBK (Rp)	Rincian Penggunaan Dana Mukim			JUMLAH	KET
			Siltap Aparatur Mukim	Tunjangan Jabatan Mukim	Belanja Operasional Mukim		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)
I	KEC. LAWE ALAS						
1	BIAK MENTELANG	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
2	LADANG MISIK	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
3	PENUNGKUNEN	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
4	NGKERAN	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
	Sub Jumlah	158.400.000	114.400.000	26.000.000	18.000.000	158.400.000	
II	KEC. LAWE SIGALA-GALA						
5	KUTE TENGAH	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
6	LAWE TUA	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
7	SEPAKAT	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
8	SUKA DAMAI	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
	Sub Jumlah	158.400.000	114.400.000	26.000.000	18.000.000	158.400.000	
III	KEC. BAMBEL						
9	AL-WHUSTA	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
10	BERUH	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
11	MUNTHE	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
12	SEKEDANG	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
	Sub Jumlah	158.400.000	114.400.000	26.000.000	18.000.000	158.400.000	
IV	KEC. BABUSSALAM						
13	JAYA SAKTI	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
14	SELIAN	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
15	DESE	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
	Sub Jumlah	118.800.000	85.800.000	19.500.000	13.500.000	118.800.000	
V	KEC. BADAR						
16	CIBRO	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
17	ANUGRAH JAYA	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
18	KODRAT ALAS	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
	Sub Jumlah	118.800.000	85.800.000	19.500.000	13.500.000	118.800.000	
VI	KEC. BABUL MAKMUR						
19	LAWE DESKY	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
20	UKHAT PESELUK	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
21	TANOH ALAS	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
	Sub Jumlah	118.800.000	85.800.000	19.500.000	13.500.000	118.800.000	

819 11




No.	NAMA MUKIM	Pagu DANA MUKIM Sumber APBK (Rp)	Rincian Penggunaan Dana Mukim			JUMLAH	KET
			Siltap Aparatur Mukim	Tunjangan Jabatan Mukim	Belanja Operasional Mukim		
<b>VII</b>	<b>KEC. DARUL HASANAH</b>						
22	DARUL MAKMUR	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
23	SERI MUDA	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
24	KEMBANG KOKHTAN	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>118.800.000</b>	<b>85.800.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>118.800.000</b>	
<b>VIII</b>	<b>KEC. LAWE BULAN</b>						
25	BUNGA TANJUNG	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
26	PELIS	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
27	PERINTIS	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>118.800.000</b>	<b>85.800.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>118.800.000</b>	
<b>IX</b>	<b>KEC. BUKIT TUSAM</b>						
28	AL- HUDA	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
29	BEKHU DIHE	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
30	DARUL HAYAT	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>118.800.000</b>	<b>85.800.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>118.800.000</b>	
<b>X</b>	<b>KEC. SEMADAM</b>						
31	ISTIQOMAH	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
32	SALMAN	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
33	SEMADAM	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>118.800.000</b>	<b>85.800.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>118.800.000</b>	
<b>XI</b>	<b>KEC. BABUL RAHMAH</b>						
34	TENEMBAK ALAS	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
35	KOMPAS JAYA	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
36	BABUSSALAM	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>118.800.000</b>	<b>85.800.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>118.800.000</b>	
<b>XII</b>	<b>KEC. KETAMBE</b>						
37	MENCIRIM	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
38	SILAYAKH	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
39	TUAH NEGERI	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>118.800.000</b>	<b>85.800.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>118.800.000</b>	
<b>XIII</b>	<b>KEC. DELENG POHKHISON</b>						
40	LAWE KISAM	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
41	MADDIRI	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
42	ALAS MAJU	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>118.800.000</b>	<b>85.800.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>118.800.000</b>	
<b>XIV</b>	<b>KEC. LAWE SUMUR</b>						
43	BAITUL HIKMAH	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
44	PERMATA	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-

*[Handwritten signature]*



No.	NAMA MUKIM	Pagu DANA MUKIM Sumber APBK (Rp)	Rincian Penggunaan Dana Mukim			JUMLAH	KET
			Siltap Aparatur Mukim	Tunjangan Jabatan Mukim	Belanja Operasional Mukim		
45	RAJE BAMBEL	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
	Sub Jumlah	118.800.000	85.800.000	19.500.000	13.500.000	118.800.000	
<b>XV</b>	<b>KEC. TANOAH ALAS</b>						
46	GAYE SENDAH	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
47	NURUL HUDA	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
48	PAYUNG MESIKHAT	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
	Sub Jumlah	118.800.000	85.800.000	19.500.000	13.500.000	118.800.000	
<b>XVI</b>	<b>KEC. LEUSER</b>						
49	DARUL ARAFAH	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
50	GUKHU MBELIN	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
51	REFORMASI	39.600.000	28.600.000	6.500.000	4.500.000	39.600.000	-
	Sub Jumlah	118.800.000	85.800.000	19.500.000	13.500.000	118.800.000	
	Total Jumlah	2.019.600.000	1.458.600.000	331.500.000	229.500.000	2.019.600.000	-



**BUPATI ACEH TENGGARA**  
**RAIDIN PINIM**



## LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR 03 TAHUN 2019

TANGGAL 7 Januari 2019

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA

MUKIM DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA

TAHUN 2019

## A. Siltap

No.	Jabatan	Per Bulan (Rp)	Per Tahun (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Imum mukim, 1 Orang	1.000.000	13.000.000	
2	Sekretaris mukim, 1 Orang	450.000	5.850.000	
3	Kasi Pemerintahan	250.000	3.250.000	
4	Kasi Perekonomian/Kesra	250.000	3.250.000	
5	Kasi Keagamaan/Keistimewaan Aceh	250.000	3.250.000	
	Jumlah	2.200.000	28.600.000	


## B. Tunjangan

No.	Jabatan	Per Bulan (Rp)	Per Tahun (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Tunjangan imum mukim	500.000	6.500.000	
	Jumlah	500.000	6.500.000	

## C. Operasional Mukim

No.	Uraian	Per Kwartal (Rp)	Per Tahun (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Operasional mukim	1.500.000	4.500.000	
	Jumlah	1.500.000	4.500.000	

JUMLAH		39.600.000	
--------	--	------------	--



*[Handwritten signature]*